

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA BANJARMASIN

Muhammad Noor Aldianysah<sup>1\*</sup>, A. Nikhrawi Hamdie<sup>2</sup>, H. Muhammad Uhaib As'ad<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM16.12.0211

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1105026401

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1106036001

\*email:

## ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Banjarmasin. Dilatarbelakangi oleh ditetapkannya PSBB di Banjarmasin dalam rangka percepatan penanganan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pencapaian Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya respon positif dari berbagai pihak meski perlu adanya evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaannya. Dalam sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra dari berbagai pihak, namun yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita sebagai pelaku kebijakan tersebut dalam melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab agar kebijakan tersebut terlaksana secara maksimal dan sesuai harapan. Peneliti memberikan saran: (1) perlu kiranya pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk lebih mempertegas dengan teguran dan jika masih melanggar maka dapat memberikan sanksi yang tegas sifatnya memberikan kesadaran kepada semua masyarakat agar tertib melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai harapan; (2) dalam rangka mengurangi angka penularan dari virus Covid-19 diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tertib melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang gencar disosialisasikan; (3) perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat pada lapisan menengah ke bawah yang sangat merasakan dampak dari permasalahan pandemi ini.

**Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Implementasi, Kebijakan**

## ABSTRACT

This research is about the Implementation of Large Scale Social Limitation Policy (LSSR) in Banjarmasin City. It is based on the establishment of LSSR in Banjarmasin in order to accelerate the handling of significant and fast Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cases and to be accompanied by local transmission incidents in Banjarmasin City, South Kalimantan Province. The purpose of this study is to describe the achievement of the Implementation of Large Scale Social Limitation Policy (LSSR) in Banjarmasin City. The method used in this research is descriptive qualitative. The data analysis technique used is the data analysis technique developed by Miles and Huberman, an interactive model. The results of this study indicate that there are positive responses from various parties despite the need for evaluation and improvement in its implementation. In a policy there must be pros and cons from various parties, but what we need to



underline is how we as policy actors in implementing it with full responsibility so that the policy is implemented optimally and as expected. The researcher provides suggestions: (1) it is necessary for the Banjarmasin City Government to emphasize with a reprimand and if it still violates it can impose strict sanctions to give awareness to all people so that they are orderly in carrying out the policies of the local government so that the objectives of the policy can be achieved as expected ; (2) in order to reduce the transmission rate of the Covid-19 virus it is expected that all levels of society remain orderly in implementing health protocols that are intensively socialized; (3) there needs to be a special policy from the regional government prioritizing the people in the middle to lower classes who really feel the impact of this pandemic problem.

**Keywords: Large-scale Social Restrictions (LSSR), Implementation, Policy**

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Woll mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat (Hessel, 2003).

*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah *menyebarkan* ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Pandemi terbaru disebabkan oleh virus corona baru yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina. Nama lengkapnya adalah coronavirus 2 sindrom pernapasan akut (SARS-CoV-2) (Royal College of Nursing (RCN), 2020 ). Ini menyebabkan penyakit COVID-19, penyakit pernapasan yang dapat menyebar dari orang ke orang (RCN, 2020). COVID-19 telah dikategorikan sebagai penyakit menular dengan konsekuensi tinggi melalui udara (HCID). Saat ini tidak ada vaksin untuk melindungi terhadap COVID-19 dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan mencuci tangan seringkali merupakan satu-satunya perlindungan.

Dalam Cochrane Library (2020) disebutkan bahwa Coronavirus (COVID - 19) adalah virus baru yang telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. COVID-19 menyebar dengan mudah di antara orang-orang yang berada dalam kontak dekat, atau melalui batuk dan bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi menderita gejala mirip flu ringan, tetapi beberapa menjadi sakit parah dan bahkan meninggal. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan mendapat persetujuan dari Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan RI, untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri kesehatan untuk Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan pada hari Minggu 19 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/262/2020.

PSBB di Banjarmasin ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan PSBB di kota Banjarmasin tersebut diterapkan setelah dilakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah wilayah-wilayah tersebut dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, oleh tim teknis.

Pemerintah Kota Banjarmasin wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong



serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Ketentuan dimulainya PSBB di Banjarmasin mengikuti aturan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin".

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pencapaian Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin?"

## 3. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah yang akan dibahas tidak menjadi luas dan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang optimal, maka perlu dilakukan pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Kota Banjarmasin, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah kota Banjarmasin.
2. Penelitian ini hanya mencakup Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin.

## 4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang ingin dicapai yaitu: "Untuk mendeskripsikan pencapaian Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin".

## 5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai evaluasi kebijakan.

### b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat serta gambaran nyata khususnya kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Friedrich (1963) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan. Mirip dengan definisi Friedrich diatas, James Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Wahab, 2012:3).

Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Selanjutnya Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).

Kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur (Lemieux dalam Wahab, 2012: 15).

Lebih lanjut Islamy (2010) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu: 1) bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakantindakan pemerintah. 2) bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata 3) bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu, dan 4)



bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

## 2. Evaluasi Kebijakan

Howlett dan Ramesh dalam Mulyadi (2016: 121) menyatakan jika evaluasi merupakan pengkajian secara sistematis dan empiris terhadap akibat dari kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

Winarno (2012: 23) menyatakan jika evaluasi kebijakan dipandang sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata. Fischer, F., G. J. Miller, M. S. Sidney (2007: 608) berpendapat jika studi evaluasi lebih difokuskan pada efisiensi, dan efektivitas dimensi struktur birokrasi maupun proses untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan atau program tersebut telah mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Dunn dalam Suharno (2013: 115) memiliki pendapat bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu : (1) Evaluasi formulasi kebijakan publik; (2) Evaluasi implementasi kebijakan publik; (3) Evaluasi kinerja kebijakan publik; dan (4) Evaluasi lingkungan kebijakan publik.

## 3. Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara sederhana pengertian implementasi dalam Kamus *Webster* (Wahab, 2004) dirumuskan sebagai "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (Menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/ berakibat sesuatu). Implementasi suatu kebijakan sangat tergantung pada rumusan kebijakan yang disusun dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Bambang Supriyadi, 2007).

Implementasi adalah Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Haerul, 2014).

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (1975) yang dikutip oleh Wahab (2004) merumuskan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Nazwar, dkk. 2003). Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan transformasi semua keputusan yang dioperasionalkan dalam berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Mengacu dari pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan didalamnya mencakup tiga unsur yang saling menunjang yaitu sumber daya manusia, kemampuan anggaran (*finansial*) dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (secara individu atau berkelompok). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diraih.

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat (Rohman, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat (Rohman, dkk, 2010).



#### 4. Tinjauan Umum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Prosedur penetapan PSBB dalam Permenkes 9 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa untuk menetapkan PSBB, Menteri kesehatan (Menkes) membentuk tim yang bertugas: (1) melakukan kajian epidemiologis dan, (2) melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Permenkes 9 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4) bahwa berdasarkan hasil kajian, tim memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan dalam waktu paling lama satu hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

Selanjutnya Menteri Kesehatan kemudian menetapkan PSBB untuk wilayah provinsi/kabupaten/ kota tertentu dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan penetapan, dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Permenkes 9 Tahun 2020 Pasal 8).

Secara umum Pelaksanaan PSBB meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja. Namun, peliburan ini dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- c. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Adapun pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).
- d. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Namun, ketentuan ini dikecualikan untuk: (Pasal 13 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 13 ayat (6) dan (7) Permenkes 9/2020 *vide* Lampiran Permenkes 9/2020)
  - 1) supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
  - 2) fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
  - 3) hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut;
  - 4) perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
  - 5) fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan; dan
  - 6) tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
- e. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan ini dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembatasan moda transportasi, kecuali: (Pasal 13 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 13 ayat (10) Permenkes 9/2020)
  - 1) moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan



- 2) moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- g. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Ketentuan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 13 ayat (11) Permenkes 9/2020).

## **5. Indikator Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memilih salah satu dimensi evaluasi kebijakan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik.

Ada enam kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil (Dunn dalam Mulyadi, 2016: 124) yaitu: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; (3) Kecukupan; (4) Kesamaan; (5) Responsivitas; (6) Ketepatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami serta menelaah secara cermat tentang apa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan catatan atas dokumen yang tertulis, wawancara, serta pengamatan yang intensif dan melakukan analisis rekaman-rekaman tersebut yang didapat dari informan mengenai pencapaian Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Deskriptif disini dimaksud untuk menjelaskan mengenai pencapaian Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dipilih adalah Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin tepatnya di kantor walikota Banjarmasin Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111, Indonesia

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kuesioner, Wawancara, dan Dokumentasi

### **5. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka dari itu sesuai dengan masalah yang diteliti, populasi pada penelitian ini tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah, namun juga berasal dari kelompok Petugas pelaksana kebijakan. Sehingga populasi dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Pegawai Kantor Walikota Banjarmasin; (2) Satuan Polisi Pamong Praja; dan (3) Masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin

#### **b. Sampel**

Populasi dalam penelitian ini besar sehingga hanya sebagian dari populasi penelitian dijadikan sebagai sampel. Sehingga terwakili untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

### **6. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner dan wawancara.

### **7. Analisis Data**

Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar berkaitan dengan masalah. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif. Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin**



Peneliti membagikan angket/ kuesioner kepada responden yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini seperti Pegawai Kantor Wali Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tim pelaksana di lapangan dan masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga elemen yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan respon positif dari berbagai pihak meski perlu adanya evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaannya. Dalam sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra dari berbagai pihak, namun yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita sebagai pelaku kebijakan tersebut dalam melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab agar kebijakan tersebut terlaksana secara maksimal dan sesuai harapan.

Pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin dilaksanakan dalam tiga tahap. Respon dan tanggapan yang muncul dari berbagai pihak dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaannya. Seperti diungkapkan oleh Bapak Marzuki yang berumur 48 tahun bekerja sebagai PNS di kantor Walikota Banjarmasin menyatakan bahwa:

*" ... kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin belum mencapai target/sasaran yang diinginkan, hal ini karena masih rendahnya partisipasi dari masyarakat dan di lapangan masih banyak koordinasi, sinergi serta kerjasama yang kurang solid. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kebijakan memerlukan partisipasi dari semua pihak. Dari dimensi ketepatan, tidak seluruh masyarakat merasakan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas baik itu dari sumber dana maupun dari segi sarana dan prasarana. Target/sasaran serta tujuan dalam pelaksanaan kebijakan PSBB sudah dilaksanakan dengan tepat. Pada dimensi efisiensi, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin dinilai sudah sesuai dengan ketercapaian pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun kenyataannya, pada dimensi kecukupan pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin belum mampu menekan angka penularan virus Covid-19, hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan protokol-protokol yang sudah diatur sehingga mengakibatkan tingginya angka penularan. Pada dimensi keadilan, pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah di kota Banjarmasin. Pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin dirasa sudah tepat dilaksanakan dalam upaya memecahkan masalah terkait penyebaran virus covid-19 di kota Banjarmasin, hanya saja masih ada ditemukannya pelanggaran atau kurang disiplinnya masyarakat dalam menaati aturan selama pelaksanaan PSBB tersebut.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Petugas pelaksana kebijakan PSBB M. Ramdhani yang berumur 29 tahun dan bekerja sebagai Satpol PP di kota Banjarmasin.

*" ... pelaksanaan PSBB ini sudah dilaksanakan mencapai target atau sasaran yang diharapkan hanya saja dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi protokol-protokol yang sudah diatur, misalnya saja masih ada warga masyarakat yang tidak memakai masker serta tidak menjaga jarak seperti yang dianjurkan. Masih ditemukan juga adanya pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan yang bukan anggota keluarga. Dan ketika dilakukan pemeriksaan KTP ternyata masih ditemukan juga warga masyarakat luar kota Banjarmasin yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin dengan alasan hanya ingin mendatangi keluarga karena kebetulan pada saat pelaksanaan PSBB berlangsung bertepatan dengan Hari raya Idul Fitri. Sehingga dengan terpaksa, warga tersebut diminta untuk berbalik arah. Pemeriksaan dilakukan di pintu masuk wilayah Kota Banjarmasin, yang diperbolehkan melintas masuk wilayah kota Banjarmasin adalah yang mempunyai KTP Banjarmasin dan atau warga luar kota Banjarmasin yang bekerja di wilayah kota Banjarmasin dan dibuktikan dengan surat tugas.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Bapak Ismed Yulian yang berumur 40 tahun sebagai PNS selaku warga masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah.

*"... pelaksanaan PSBB benar dilaksanakan di wilayah kota Banjarmasin, pembatasan masuknya warga luar kota Banjarmasin sudah mencapai target yang diharapkan, hal ini seperti yang pernah saya temui ketika saya pulang bekerja. Pada saat saya pulang bekerja dan ketika akan memasuki pintu masuk wilayah kota Banjarmasin, para pengendara roda dua serta roda empat diberhentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan KTP, dan saya salah satu dari sekian banyak pengendara yang ingin memasuki wilayah kota Banjarmasin yang diperiksa oleh*



*petugas satpol PP dan dibantu oleh anggota kepolisian. Karena alamat tempat tinggal saya di Banjarmasin maka saya diperbolehkan lewat, sedangkan orang yang kebetulan berada di samping saya terpaksa berbalik arah karena tidak diijinkan petugas untuk melintas masuk wilayah kota Banjarmasin karena memiliki KTP yang beralamatkan luar kota Banjarmasin.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sughianor berumur 42 tahun yang bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di depan Pasar Antasari dan beliau tinggal di luar kota Banjarmasin, beliau menyatakan bahwa:

*"... selama pelaksanaan PSBB berlangsung penghasilan saya setiap harinya menurun drastis, hal ini karena saya harus berangkat lebih siang daripada biasanya karena pada pagi harinya banyak petugas yang berjaga di pintu masuk wilayah kota Banjarmasin. Selain itu, pelanggan saya yang umumnya warga masyarakat kota Banjarmasin yang belanja di Pasar Antasari, sejak diberlakukannya PSBB menjadi sangat jarang berbelanja ke Pasar dan inilah salah satu penyebab berkurangnya penghasilan yang didapat setiap harinya, padahal saya harus menghidupi anak dan isteri saya. Dan saya adalah tulang punggung keluarga.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Bapak Amin yang berumur 50 tahun sebagai pedagang sayur selaku warga masyarakat di kecamatan Kertak Hanyar.

*"... saya tidak bisa dengan bebas memasuki kota Banjarmasin semenjak dilaksanakannya kebijakan PSBB di kota Banjarmasin, padahal sebelumnya keseharian saya adalah setiap paginya saya harus membeli sayur-sayuran dan ikan di pasar sayur di Pasar Hanyar untuk di jual lagi dengan menjajakannya ke komplek-komplek. Pelaksanaan kebijakan PSBB ini sangat berdampak pada perekonomian keluarga saya karena berjualan sayuran yang selama ini menjadi sumber penghasilan saya untuk menghidupi keluarga. Pelaksanaan kebijakan PSBB ini sangat berdampak bagi saya dan keluarga.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Bu Fitri yang berumur 36 tahun sebagai pedagang warga masyarakat di Pekapuran Raya.

*"... pelaksanaan kebijakan PSBB ini sangat berdampak bagi saya sebagai warga di lingkup kota Banjarmasin. Kue-kue yang saya jajakan setiap harinya tidak pernah habis dan selalu bersisa. Keuntungannya selalu menurun dan bahkan mendekati rugi karena sepi pembeli kue yang saya jajakan. Menurunnya daya beli masyarakat pada masa sekarang ini membuat saya harus beralih pekerjaan mejadi buruh cuci di salah satu tetangga saya. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki kepada keluarga saya, kami yang terdampak dengan adanya virus korona ini mendapat bantuan langsung dari pemerintah berupa uang yang saya ambil langsung di Kantor Pos dan melalui bantuan itu setidaknya dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarga saya di tengah kasus pandemi ini.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Bu Aminah yang berumur 65 tahun sebagai ibu rumah tangga warga masyarakat di Pemurus.

*"... Sebagai satu warga yang terdampak kasus pandemi ini saya juga menerima bantuan dari pemerintah, dengan bantuan tersebut kami sekeluarga merasa sangat terbantu apalagi anak saya yang pencahariannya sebagai tukang becak ketika diberlakukannya kebijakan PSBB sangat sulit untuk memperoleh uang.*

Pada dimensi kecukupan, pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin belum mampu menekan angka penularan virus Covid-19. Berikut kutipan dari hasil wawancara dengan Bapak Marzuki:

*"... salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini adalah masih banyak masyarakat yang belum sadar akan protokol-protokol yang diatur. Masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak memakai masker dan menolak untuk di rumah saja.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Yuni yang berumur 25 tahun sebagai guru honor warga masyarakat di S. Parman.

*"... saya menolak untuk di rumah saja karena saya harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Namun saya tetap mematuhi aturan untuk selalu memakai masker ketika di luar rumah dan selalu rajin mencuci tangan dengan air mengalir sebagai upaya untuk menekan angka penularan covid-19.*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Bapak Ali yang berumur 45 tahun sebagai pekerja bengkel sepeda warga masyarakat di Kelayan.

*"... saya kadang merasa kesulitan menggunakan masker apalagi ketika saya bekerja, hal ini karena saya tidak terbiasa menggunakan masker, saya merasa susah bernapas. Bahkan pernah satu kali saya disuruh oleh Bapak Polisi lalu Lintas yang sedang berjaga untuk berbalik*



*arah karena saya lupa membawa masker ketika berpergian.*

Semakin meningkatnya angka penularan covid-19 disebabkan oleh salah satunya ketidaksiplinan warga masyarakat mentaati aturan protokol yang sudah berulang kali disampaikan, dan masih ditemukannya masyarakat yang tidak menjaga jarak. Bahkan ada juga warga masyarakat dari luar kota Banjarmasin memasuki wilayah kota Banjarmasin ketika petugas tidak berjaga. Untuk itu, pada pelaksanaan PSBB tahap 3, penjagaan penutupan jalan masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani km. 6 Banjarmasin di perketat Tak hanya penerapan jam malam dari pukul 21.00 hingga 06.00 WITA, namun aturan pada siang hari pun wajib dipatuhi.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil yaitu:

Dimensi efektivitas, kebijaksanaan memerlukan partisipasi dari semua pihak agar target/sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Hasil yang didapat dari penelitian di lapangan tidak semua masyarakat berpartisipasi aktif karena partisipasi masyarakat masih rendah dan masih kurangnya koordinasi, sinergi dan kerjasama dari semua pihak.

Kaitannya dengan ketepatan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin, disebutkan bahwa tidak semua masyarakat Kota Banjarmasin mendapatkan dampak positif dari adanya kebijakan. Hal ini karena adanya keterbatasan kapasitas yang mencakup sumber dana dan sarana prasarana)

Pada dimensi ketepatan target/sasaran serta tujuan dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin dapat dikatakan sudah tepat sasaran. Hal ini karena sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut telah diadakan sosialisasi terlebih dahulu.

Dimensi Efisiensi, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin sesuai dengan ketercapaian pelaksanaan kebijakan tersebut.

Terkait dengan dimensi kecukupan, berdasarkan hasil angket diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum mampu menekan angka penularan virus Covid-19. Hal ini dikarenakan masih belum banyak masyarakat yang sadar akan protokol-protokol yang diatur. Dan juga dibuktikan dengan tingginya angka penularan.

Pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai sudah tepat dalam upaya memecahkan masalah terkait dengan penularan virus Covid-19 di Kota Banjarmasin hanya saja dalam pelaksanaannya masih mendapat efektif karena kesadaran masyarakat mematuhi protokol-protokol yang diatur masih rendah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tercapainya pelaksanaan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari masyarakat sebagai bagian dari target kebijakan tersebut serta koordinasi yang solid dari berbagai pihak khususnya pelaksana di lapangan, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai harapan.

Setelah berakhirnya pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga, Pemerintah kota Banjarmasin memutuskan tidak memperpanjang PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Meski tidak PSBB dilanjutkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarmasin tetap akan mengacu pada ketentuan tanggap darurat bencana non alam dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu masyarakat tetap diwajibkan berperilaku hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan. Itu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 terkait pedoman pelaksanaan beraktivitas saat pandemi.

Sebagai upaya dari Pemerintah dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan PSBB yaitu dengan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengikuti anjuran Pemerintah mematuhi protokol kesehatan yang sudah seringkali gencar disosialisasikan. Pola hidup sehat, olahraga, rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, perkuat imun tubuh dengan harapan virus corona pasti akan kalah. Selain itu tindakan tegas dari Pemerintah dengan diawali teguran secara santun bagi pelanggar juga dapat dilakukan demi ketercapaian pelaksanaan kebijakan.

Masyarakat yang terdampak pelaksanaan kebijakan PSBB ini terlambat mendapatkan bantuan sosial yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota yaitu bantuan berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lain kepada masyarakat terdampak selama penerapan PSBB yang seharusnya dilakukan sejak hari pertama, dimana larangan beraktivitas sudah di atur secara ketat kepada masyarakat. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya pelanggaran kebijakan PSBB ini oleh masyarakat khususnya yang terkait dengan tetap "di rumah saja". Selain itu,



masyarakat lebih banyak beraktivitas di luar rumah untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam mencari nafkah.

## KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin dievaluasi berdasarkan pengisian angket/ kuesioner oleh responden dan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin dari dimensi efektivitas partisipasi masyarakat masih rendah sedangkan kebijakan memerlukan partisipasi dari semua pihak yang meliputi koordinasi, sinergi dan kerjasama yang solid. Pada dimensi ketepatan masyarakat belum seluruhnya mendapatkan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan, hal ini karena adanya keterbatasan kapasitas baik itu sumber dana maupun sarana prasarana.

Dimensi efisiensi, dimana biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ketercapaian pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimensi kecukupan, pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya dapat menekan angka penularan virus Covid-19 karena belum banyak masyarakat yang sadar akan protokol-protokol yang diatur dan semakin tingginya angka penularan. Dimensi keadilan, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa kebijakan PSBB telah dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah di kota Banjarmasin dan pengguna jalan mendapat keadilan selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimensi responsivitas, kebijakan PSBB merupakan salah satu langkah yang tepat dalam upaya memecahkan masalah terkait penyebaran virus Covid-19 di Kota Banjarmasin.

## SARAN

1. Perlu kiranya pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk lebih mempertegas dengan teguran dan jika masih melanggar maka dapat memberikan sanksi yang tegas sifatnya memberikan kesadaran kepada semua masyarakat agar tertib melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai harapan.
2. Dalam rangka mengurangi angka penularan dari virus Covid-19 diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tertib melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang gencar disosialisasikan.
3. Perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat pada lapisan menengah ke bawah yang sangat merasakan dampak dari permasalahan pandemi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Supriyadi, 2007, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal* (Studi Kasus Implementasi Perda No 17 Tahun 2003 tentang Pembinaan PKL di Kota Surabaya), PPS Unibraw Malang.
- Fischer, F., G, J, Miller, & M. S. Sidney, 2007, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, CRC Press, London.
- Friedrich, Carl J, 1963, *Man and His Government*, McGraw-Hill, Newyork,.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan., 2016, *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak dipublikasikan*, Rantasa di Kota Makassar, *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.
- Heinz, Eulau & Kenneth Prewitt, 1973, *Labyrinths Of Democracy*, Indianapolis, Boobs Merrill.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Kebijakan publik yang *membumi, konsep, strategi & kasus*, Kerjasama Lukman Offset & Yayasan.
- Islamy, I, 2010, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta,.
- Mulyadi, D 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Nazwar dkk, 2003 "*Koalisi Aktor dalam Implementasi Kebijakan (Suatu Kajian tentang Koalisi Aktor dalam Implementasi Kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok)*, Unbraw Malang)
- Rohman, Didik Fatkhur, Imam Hanafi & Minto Hadi, 2013, *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971.
- Suharno, 2013, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Titmuss, Richard M, 1974, *Kebijakan Sosial: Pengantar*, Pantheon Books, New York,.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* Buku Seru, Yogyakarta.
- Gugus Tugas Covid-19



Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  
Permenkes 9 Tahun 2020 Pasal 8



Edit dengan WPS Office